



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: Pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-2428/Dt.I.II/KP.02.3/10/2020

27 Oktober 2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM)

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
se-Indonesia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5852 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM)
2. Konsep Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
3. Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah;
4. Pengelola Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, dan terarah;
5. Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah pada jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi
6. Pembina KKM adalah Pengawas Madrasah yang ditugaskan pada lingkup wilayah KKM (kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi melalui kegiatan pembimbingan, pelatihan, dan kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi kepala madrasah di KKM sesuai tingkatannya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Direktur Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah,

Muhammad Zain



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5852 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR

JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 47 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah diperlukan petunjuk teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684).

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1750);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA MADRASAH

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam

pembentukan dan penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5852 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK
KERJA MADRASAH

**Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah menyatakan bahwa kepala madrasah adalah pemimpin madrasah, yang memiliki tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Sebagai seorang pemimpin madrasah, kepala madrasah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas madrasah, guru, dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah perlu berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya agar kualitas madrasah, guru, dan tenaga kependidikan di madrasah bisa terus meningkat sehingga madrasah selalu menjadi satuan pendidikan yang diminati oleh masyarakat.

Namun demikian dalam pelaksanaannya kepala madrasah masih memiliki kesulitan dan keberagaman pola pengelolaan sehingga ada kesenjangan mutu antara satu madrasah dengan madrasah yang lain sehingga tujuan utama memajukan madrasah secara bersama-sama belum bisa berjalan secara efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan wadah yang efektif bagi kepala madrasah yaitu Kelompok

Kerja Madrasah (KKM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) ini bertujuan sebagai acuan bagi:

1. Pengambil kebijakan di Kementerian Agama untuk mendukung peningkatan kompetensi kepala madrasah melalui Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
2. Pengelola Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, bermutu, dan terarah.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) ini adalah:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama RI;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Yayasan/Organisasi Penyelenggara Pendidikan Madrasah;
6. Pengawas Madrasah;
7. Kepala Madrasah;
8. Pengurus KKM pada jenjang Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA/MAK), dan Madrasah Aliyah Khusus.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Konsep Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
2. Pembentukan dan Penyelenggaraan Kelompok Kerja Madrasah; dan
3. Peran Pihak-Pihak Terkait.

BAB II

KONSEP KELOMPOK KERJA MADRASAH (KKM)

A. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Teknis Kelompok Kerja Madrasah (KKM) ini, yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudlatul Athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Kepala Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola madrasah.
3. Kelompok Kerja Madrasah (KKM) merupakan forum Kepala Madrasah pada jenjang RA, MI, MTs, dan MA/MAK pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi.
4. Kelompok Kerja Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat KKRA adalah forum Kepala Madrasah pada jenjang RA pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi.
5. Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat KKMI adalah forum Kepala Madrasah pada jenjang MI pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi.
6. Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat KKMTs adalah forum Kepala Madrasah pada jenjang MTs pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi.
7. Kelompok Kerja Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat KKMA/MAK adalah forum Kepala Madrasah pada jenjang MA/MAK pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi.

8. KKM Khusus adalah KKM yang dibentuk secara khusus sesuai kekhasan madrasah berdasarkan perundang-undangan.
9. Pembina KKM adalah Pengawas Madrasah yang ditugaskan pada lingkup wilayah KKM (kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi melalui kegiatan pembimbingan, pelatihan, dan kegiatan lain untuk peningkatan kompetensi kepala madrasah di KKM sesuai tingkatannya.
10. Program adalah kegiatan KKM yang telah direncanakan, dimusyawarahkan dan disepakati anggota melalui forum resmi KKM.
11. Narasumber adalah pembimbing/tutor dalam kegiatan KKM.
12. Penjaminan mutu adalah sistem untuk menjamin mutu pada perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi tindak lanjut peningkatan mutu pada program KKM dengan standar yang ditetapkan.
13. Pembiayaan adalah biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan KKM yang berasal dari iuran anggota, pemerintah atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tujuan

Pembentukan KKM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan kompetensi kepala madrasah, meliputi kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial;
2. Mengembangkan profesi dan karir kepala madrasah;
3. Menjadi tempat berbagi informasi dan pengalaman terbaik (*best practice*) tentang pengelolaan madrasah;
4. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan prestasi kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik sesuai jenjang masing-masing;
5. Menjadi wadah peningkatan fungsi dan peran kepala madrasah dalam pengembangan madrasah.

C. Manfaat

KKM yang efektif dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Madrasah

- 1) Tersedianya wadah untuk berbagi pengalaman terbaik (*best practice*) dalam peningkatan kompetensi dan pengelolaan madrasah.
- 2) Terjalinnnya hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar kepala madrasah.

2. Bagi KKM

- a. Terwujudnya KKM sebagai wadah pembentukan masyarakat pembelajar profesional bagi kepala madrasah yang berbasis kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan.
- b. Membangun media komunikasi dan koordinasi tentang kebijakan dan pengelolaan madrasah sesuai standar pemerintah.
- c. Mendapatkan legalisasi atas kegiatan kolektif kepala madrasah dalam rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah.
- d. Membangun wadah kerja sama eksternal dengan berbagai pihak untuk kemajuan profesi kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah, serta pengembangan kelembagaan madrasah.

3. Pengawas Madrasah

- 1) Adanya wadah sebagai sarana pembinaan kepada kepala madrasah secara kolektif sesuai tugas dan fungsi pengawas madrasah.
- 2) Adanya wadah sarana pembimbingan, pelatihan, dan kegiatan lain untuk pengembangan profesi kepala madrasah yang berdasarkan kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan.

4. Bagi Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- a. Mempermudah koordinasi dan pemberian arahan kebijakan dan program.
- b. Mempermudah pengumpulan data dan informasi.
- c. Mempercepat pelaksanaan dan pelaporan program dan kebijakan Kementerian Agama.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KKM

Pembentukan dan Penyelenggaraan KKM meliputi; (1) organisasi, (2) program, (3) pengelolaan, (4) pembiayaan, (5) pemantauan dan evaluasi, serta (6) penjaminan mutu.

A. Organisasi

Pembentukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM) jenjang RA, MI, MTs, dan MA pada tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, kelompok kabupaten/kota, dan provinsi diatur sesuai ketentuan di bawah ini.

1. Ketentuan Umum Organisasi

a. Pembentukan KKM

KKM dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) KKM beranggotakan minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 30 (tiga puluh) madrasah.
- 2) Ketentuan pada huruf a tidak berlaku untuk daerah khusus (terpencil, terluar, terdepan) dan kabupaten/kota yang memiliki madrasah kurang dari 10 (sepuluh) pada setiap jenjang.
- 3) Kabupaten/kota yang jumlah madrasah nya kurang dari 3 (tiga) dapat bergabung dengan madrasah yang berada di kabupaten/kota terdekat.
- 4) KKM tingkat kecamatan/kelompok kecamatan dibentuk dengan mempertimbangkan jumlah dan letak geografis madrasah.
- 5) Dalam satu kecamatan dapat dibentuk dua atau lebih KKM dengan mempertimbangkan jumlah madrasah. Jika jumlah madrasah dalam satu kecamatan kurang dari sepuluh, pembentukan KKM dapat dilakukan dalam lintas kecamatan terdekat hingga memenuhi ketentuan.
- 6) Perwakilan pengurus KKM tingkat kecamatan/kelompok kecamatan membentuk KKM tingkat Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi dan komunikasi.

- 7) Perwakilan pengurus KKM tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk KKM tingkat provinsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi.
- 8) Kasi Pendidikan Madrasah/Kasi Pendidikan Islam dan Koordinator Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya mengatur pembentukan KKM di wilayahnya.
- 9) Pembentukan KKM kecamatan, kelompok kecamatan, dan KKM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 10) KKM yang beranggotakan kepala madrasah yang berasal dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bidang Madrasah/Pendidikan Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 11) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam mengatur pembentukan KKM tingkat provinsi.
- 12) Pembentukan KKM Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

b. Struktur Organisasi KKM

- 1) Struktur Organisasi KKM kecamatan/kelompok kecamatan, kabupaten/kota, dan kelompok kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pengarah (Kepala Kantor Kemenag)
 - b) Penanggung Jawab (Kasi Pendma/Kasi Pendis)
 - c) Pembina (Pengawas Madrasah)
 - d) Ketua merangkap anggota
 - e) Wakil Ketua merangkap anggota
 - f) Sekretaris merangkap anggota
 - g) Bendahara merangkap anggota
 - h) Bidang-Bidang Kepengurusan (sesuai dengan kebutuhan)
 - i) Anggota
- 2) Struktur organisasi KKM provinsi terdiri atas:
 - a) Pelindung (Kakanwil)
 - b) Pengarah (Kabid Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam)

- c) Penanggung Jawab (Kepaka Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan)
- d) Pembina (Pengawas Madrasah dari Pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi sesuai jenjang pengawasan)
- e) Ketua merangkap anggota
- f) Wakil ketua merangkap anggota
- g) Sekretaris merangkap anggota
- h) Bendahara merangkap anggota
- i) Bidang-Bidang Kepengurusan (sesuai dengan kebutuhan)
- j) Anggota

2. Penentuan Anggota dan Pembentukan Pengurus KKM

- a. Penentuan Anggota dan Pembentukan Pengurus KKM Kecamatan, Kelompok Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Kelompok Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan koordinator pengawas madrasah sesuai jenjangnya menentukan anggota KKM.
 - 2) Penentuan ketua KKM diputuskan dalam musyawarah mufakat atau dengan sistem pemilihan yang disepakati anggota KKM yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam dan Koordinator Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya.
 - 3) Kasi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Koordinator Pengawas Madrasah, dan Ketua KKM terpilih melengkapi susunan pengurus KKM.
- b. Pembentukan pengurus KKM Provinsi sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi, dan perwakilan Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya (RA, MI, MTs, MA/MAK) bersama perwakilan pengurus KKRA, KKMI, KKMTs dan KKMA/MAK dari kabupaten/kota menyusun pengurus KKM Provinsi.
 - 2) Penentuan ketua KKM Provinsi diputuskan dalam

musyawarah mufakat atau dengan sistem pemilihan yang disepakati anggota KKM.

- 3) Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan/Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi, perwakilan Pengawas Madrasah sesuai jenjangnya (RA, MI, MTs, MA/MAK), dan Ketua KKM terpilih melengkapi susunan pengurus KKM Provinsi pada masing-masing jenjang.
- 4) Masa bhakti ketua KKM adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali satu kali pada periode berikutnya.
- 5) Ketua KKM diutamakan kepala madrasah yang memiliki integritas, komitmen, kompetensi dan prestasi.
- 6) Jika seorang ketua KKM berhalangan tetap, mutasi ke madrasah lain yang tidak se wilayah KKM terbentuk, atau mutasi ke jabatan lain, maka jabatan ketua KKM dilimpahkan kepada wakil ketua hingga masa bakti berakhir.

c. KKM Khusus

KKM khusus dibentuk untuk mewadahi karakteristik madrasah berdasarkan PMA nomor 60 tahun 2015. KKM khusus dimaksud adalah sebagai berikut:

1) KKMA Insan Cendekia

Berdasarkan kekhasannya MA Insan Cendekia dapat membentuk KKM secara khusus. MA Insan Cendekia tetap menjadi bagian dari atau anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

2) KKMA Keterampilan

Dalam rangka mengembangkan kekhasannya, Madrasah Aliyah Keterampilan dapat membentuk KKM Aliyah Keterampilan. MA Keterampilan tetap menjadi anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

3) KKMA Keagamaan

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keunggulannya, MA Keagamaan dapat membentuk KKMA Keagamaan. Madrasah Aliyah Keagamaan tetap menjadi

anggota KKMA sesuai dengan kedudukannya.

- 4) Pembentukan KKM dan pemilihan pengurus KKM menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan KKM.

B. Program

Program kerja Kelompok Kerja Madrasah merujuk pada PMA nomor 90 tahun 2013 pasal 47 yaitu 1) meningkatkan profesionalisme kepala madrasah, 2) mengoordinasikan dan mensinergikan program peningkatan mutu madrasah.

Peningkatan profesionalisme kepala madrasah ditujukan pada peningkatan kompetensi kepala madrasah, yang meliputi 5 kompetensi, yaitu 1) kepribadian, 2) manajerial, 3) kewirausahaan, 4) supervisi, dan 5) sosial.

Sedangkan dalam hal koordinasi dan sinergi program peningkatan mutu madrasah meliputi penyusunan kalender pendidikan, penyusunan program kerja madrasah, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dan peningkatan mutu peserta didik.

Program kerja KKM bersifat berjenjang dan dihindari benturan, sama atau bersifat mengulang untuk tingkatan yang berbeda. Kesamaan program kerja pada setiap tingkatan harus bersifat diseminatif. Program kerja KKM tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, dan kelompok kabupaten/kota mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, program kerja KKM Provinsi mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan program Kerja KKM Khusus mendapatkan persetujuan dari Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

Bentuk kegiatan program peningkatan profesionalisme kepala madrasah dan koordinasi dan sinergi program peningkatan mutu madrasah antara lain mencakup 1) Penguatan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Agama dan Pokjawas Madrasah, 2) Penguatan kelembagaan KKM di setiap tingkatannya, 3) Peningkatan kompetensi, karir, dan prestasi kepala madrasah anggota KKM, yang berdasarkan kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan, 4) Peningkatan kompetensi dan prestasi guru dan tenaga kependidikan madrasah

berdasarkan kebutuhan, berjenjang, dan berkelanjutan, 5) Peningkatan kompetensi dan prestasi peserta didik madrasah sesuai wilayah kerja KKM, 6) Menjalin kerja sama eksternal dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, asosiasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dan para pihak yang bergerak dan peduli pada peningkatan mutu kepala mdarsah, guru, tenaga kependidikan, dan peningkatan mutu kelembagaan madrasah.

Narasumber kegiatan pengembangan kompetensi kepala, guru, dan tenaga kependidikan yang dikelola oleh KKM dapat berasal dari unsur- unsur berikut: 1) Kepala Madrasah, 2) Pengawas Madrasah, 3) Widyaiswara, 4) Dosen atau Praktisi Pendidikan, 5) Pejabat Struktural Kementerian Agama, 6) Pejabat Struktural Instansi lainnya, dan 7) tenaga ahli lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan profesi kepala, guru, dan tenaga kependidikan yang berbasis pada kebutuhan, berjenjang, serta berkelanjutan.

C. Pengelolaan

Dalam mengelola organisasi KKM, pengurus berpedoman pada AD/ART KKM yang setidaknya mencakup 1) Nama dan dasar Pendirian, 2) Kedudukan dan Sifat, 3) Dasar dan Azaz, 4) Visi, Misi, dan Tujuan, 5) Organisasi, 6) Kepengurusan, 7) Keanggotaan, 8) Kegiatan, 9) Program Kerja, dan 10) Penjaminan Mutu dan Pelaporan. AD/ART ditandatangani oleh ketua dan sekretaris KKM, diketahui oleh pengawas madrasah pembina, dan disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai kewenangannya.

Selain itu, pengurus KKM menyusun program kerja sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Dalam melaksanakan program kerja, pengurus KKM menggerakkan sumber daya manusia dan mengalokasikan sumber daya lain yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati. Pengurus KKM bertanggung jawab untuk memantau dan menjamin mutu pelaksanaan program kegiatannya. Pada akhir pelaksanaan program, pengurus KKM mengevaluasi kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program

kegiatan.

Pengurus KKM menyusun, melaksanakan dan membuat laporan kegiatan kepada penanggung jawab KKM sesuai dengan jenjangnya. Dalam melaksanakan program kerja, pengurus KKM dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari anggota dan sumber lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi organisasi dan kegiatan KKM dilakukan oleh Pengawas Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, dan Kepala Sub Direktorat sesuai dengan kewenangannya.

Pengawas Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam, dan Kepala Sub Direktorat dapat memberikan arahan dan bimbingan atas pelaksanaan program KKM.

E. Penjaminan Mutu

Dalam rangka memberikan kepastian terhadap mutu implementasi program, pengurus KKM menyampaikan laporan secara periodik dua kali dalam satu tahun anggaran kepada pengawas madrasah dan penanggung jawab KKM sesuai dengan jenjangnya.

Pengawas madrasah bersama penanggung jawab KKM melakukan analisis dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan, dan merekomendasikan perbaikan program secara berkala, sehingga peningkatan mutu kegiatan KKM dapat meningkat dari waktu ke waktu.

BAB IV

PERAN PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pelaksanaan kegiatan KKM memerlukan peran serta dari semua pihak mulai dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pengawas Madrasah, dan Pengurus KKM.

A. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia bertanggungjawab:

1. Menyusun Petunjuk Teknis KKM;
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis KKM kepada Kanwil Kementerian Agama provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pembentukan dan penyelenggaraan KKM;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan KKM;
5. Melakukan pembentukan dan pengesahan pengurus KKM pada madrasah khusus;
6. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan KKM kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

B. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bertanggungjawab:

1. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis KKM kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
2. Mengoordinasikan pembentukan KKM di tingkat provinsi;
3. Menetapkan kepengurusan KKM Kelompok Kabupaten/Kota dan Provinsi;
4. Melakukan monitoring terhadap Kegiatan KKM tingkat kecamatan/kelompok kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
5. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan KKM di wilayahnya kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.

C. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab:

1. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis KKM Kepada Pengawas Madrasah dan Kepala Madrasah;
2. Mengoordinasikan pembentukan KKM tingkat kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota;
3. Menetapkan kepengurusan KKM kecamatan, kelompok kecamatan, dan kabupaten/kota;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KKM tingkat kecamatan, kelompok kecamatan dan kabupaten/kota;
5. Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan KKM di wilayahnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

D. Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah bertanggungjawab dalam menjamin mutu pelaksanaan KKM di wilayahnya, untuk itu pengawas madrasah harus terlibat mulai saat persiapan hingga pelaporan kegiatan KKM. Pengawas madrasah bertanggungjawab untuk:

1. Bersama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kabupaten/Kota melakukan pemetaan untuk pembentukan KKM kecamatan, kelompok kecamatan, kabupaten/kota, dan kelompok kabupaten/kota;
2. Menjadi pembina KKM di wilayahnya;
3. Mendampingi dan atau membina kepala madrasah pada KKM dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan laporan kegiatan KKM;
4. Mengomunikasikan dan melaporkan pelaksanaan KKM kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKM dan berkomunikasi dengan kepala madrasah terkait pelaksanaan kegiatan KKM untuk memberikan masukan dan saran perbaikan;
6. Melakukan penjaminan mutu KKM di wilayahnya;

7. Melakukan fungsinya sebagai inovator, konselor, motivator, kolaborator, konsultan dan evaluator bagi kepala madrasah dalam wadah KKM.

E. Pengurus KKM

Pengurus KKM bertanggung jawab untuk:

1. Merumuskan prioritas pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi kepala madrasah melalui analisis hasil AKK dan PKK (profil kepala madrasah);
2. Berkoordinasi dengan pembina (Pengawas Madrasah) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKM;
3. Memotivasi seluruh anggota KKM agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan KKM;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi dari setiap kegiatan KKM yang dilaksanakan;
5. Melakukan penjaminan mutu internal dari setiap kegiatan KKM yang dilaksanakan.
6. Mengarahkan koordinasi dan sinergi kegiatan untuk 1) pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (termasuk pelaksanaan AKG dan PKG) dan program prestasi guru, 2) pengembangan keprofesian berkelanjutan dan program prestasi tenaga kependidikan madrasah, dan 3) peningkatan kompetensi dan prestasi peserta didik.
7. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Asosiasi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, lembaga donor dan lainnya yang mau bekerjasama dengan KKM untuk penguatan KKM dan peningkatan kompetensi dan prestasi kepala madrasah.

BAB V

PENUTUP

Peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tidak dapat dicapai tanpa adanya peningkatan kompetensi dan kualitas kepala madrasah. Peningkatan kompetensi dan kualitas kepala madrasah dapat dicapai jika kepala madrasah secara terus-menerus mengembangkan profesionalisme dan kompetensinya dengan baik dan terarah.

Tantangan terbesar yang dihadapi kepala madrasah saat ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial dan kewirausahaan kepala madrasah yang dapat menunjang terhadap peningkatan mutu dan pengembangan madrasah yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah.

Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dipandang sangat strategis sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah secara terarah dan berkesinambungan.

Alasan dipilihnya KKM sebagai wadah peningkatan kompetensi kepala madrasah adalah: (1) banyak masalah yang terkait dengan manajemen, supervisi dan kewirausahaan di madrasah dapat dibahas dalam wadah ini, (2) letaknya dekat dengan tempat kerja kepala madrasah sehingga tidak mengganggu tugas dan fungsi kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan dalam wadah ini, (3) kegiatan dalam wadah Kelompok Kerja Madrasah tersebut menjadikannya KKM sebagai komunitas belajar yang terdekat dengan kepala madrasah.

Petunjuk Teknis ini mengatur berbagai hal terkait pembentukan dan penyelenggaraan KKM. Petunjuk Teknis ini juga mengatur peran pihak-pihak terkait dalam pembentukan dan penyelenggaraan KKM.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memandu semua pihak dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas kepala madrasah sehingga berdampak pada kualitas hasil belajar peserta didik dan pengelolaan

madrasah yang professional dan berkualitas melalui pemberdayaan KKM.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI